



**TAUSHIYAH**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH**  
**NOMOR : 06 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**AKHLAQL KARIMAH DALAM BERGAUL DAN BERBUSANA**



Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, dalam Sidang Dewan Paripurna Ulama V, pada tanggal 25 s.d 27 Dzulqaidah 1432 H bertepatan dengan tanggal 24 s.d 26 Oktober 2011 M, setelah :

**MENIMBANG:**

- a. bahwa di era modern ini sering muncul gejala atau fenomena di dalam masyarakat menurunnya nilai-nilai akhlaql karimah baik dalam bergaul maupun dalam berbusana;
- b. bahwa menurunnya nilai akhlaql karimah tersebut tidak terlepas dari pengaruh budaya-budaya yang tidak sehat disamping kurangnya pemahaman masyarakat terhadap akhlaql karimah terutama dalam hal bergaul dan berbusana;
- c. bahwa untuk mengantisipasi semakin meluasnya dampak negatif akhlaql karimah terhadap simbol – simbol ke-Islaman dan semakin seringnya terjadi pelanggaran terhadap syariat Islam, maka MPU Aceh perlu mengeluarkan taushiyah.

**MENINGAT:**

- a. Al Qur'an al-Karim;
  1. Al-Hujurat ayat 6, 10, dan 13;
  2. An Nur ayat 30, 31, 33 dan 60;
  3. Al-Ahzaab ayat 32, 33, 53 dan 59;
  4. Lukman ayat 19;
  5. An Nisa ayat 5, 9 dan 63;
  6. Al Isra ayat 23 dan 28;
  7. An- Nahl ayat 97;
  8. Al-A'raf ayat 26;
  9. A l-Mukminun ayat 5-6.
  10. Al Hijr ayat 88
- b. Al-Hadits;
  1. Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan (berkhalwat) dengan perempuan kecuali bersama mahramnya. (Riwayat Bukhari dan Muslim);
  2. Demi Allah, tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan perempuan sama sekali meskipun saat membait. (Riwayat Bukhari);
  3. Sebagian tanda memuliakan Allah adalah menghormati orang Islam yang telah putih rambutnya (tua). (HR Abu Daud).
  4. Tiada seorang pemuda yang menghormati orang yang tua usianya, melainkan Allah akan menyediakan orang-orang yang akan menghormatinya jika ia telah tua usianya. (HR Turmudzi).

5. Orang mukmin terhadap orang mukmin lainnya, tak ubahnya bagaikan sesuatu bangunan yang bagian-bagiannya (satu sama lain) kuat menguatkan. (HR Muslim).
6. Barang siapa yang berjalan dalam upaya memenuhi kebutuhan saudaranya, dan usaha ini berhasil, adalah lebih baik daripada ber'tikaf sepuluh tahun. Dan barang siapa ber'tikaf satu hari saja karena Allah, maka Allah menjauhkan antara dia dan neraka sejauh tiga parit yang lebih jauh dari antara ujung bumi sebelah barat dan timur. ( HR Baihaqi).
7. Bahwasannya Allah telah mewahyukan kamu agar kamu bertawadlu (rendah hati) hingga tak seorang pun yang bersombong diri terhadap lainnya, dan tidak ada seorang pun yang menganiaya yang lainnya". (HR Muslim).
8. Bukan dari umatku orang yang tidak belas kasihan kepada yang lebih kecil dan tidak menghargai kehormatan yang lebih tua. (HR Abu Daud dan Tirmidzi).
9. Siapa yang berkata kepada anak kecil: "mari kemari, ini untukmu, kemudian tidak memberi apa-apa kepadanya, maka hal itu berlaku bohong". (HR Ahmad).
10. Tidak termasuk golonganku orang yang tidak menyayangi orang yang lebih (muda), dan tidak mengerti hak-hak orang yang lebih (tua). Bukanlah termasuk golonganku orang yang menipu kami, seorang mukmin yang lain, seperti mencintai diri sendiri. (Tabrani Ibn Damrah)".
11. Hai Ali, janganlah kau ikuti pandangan yang pertama dengan pandangan kedua, kamu hanya boleh pada pandangan pertama adapun pandangan yang berikutnya tidak boleh". (HR Ahmad, Abu Dawud dan At Turmudzi).
12. Barangsiapa yang memakai pakaian mencolok mata, maka Allah akan memberikan pakaian kehinaan di hari akhirat kelak. ( Riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah);
13. Sesungguhnya kepala yang ditusuk besi itu lebih baik daripada menyentuh kaum yang bukan sejenis yang tidak halal baginya. (Riwayat At-Tabrani dan Baihaqi);
14. Siapa saja perempuan yang memakai wangi-wangian kemudian melewati suatu kaum supaya mereka mencium baunya, maka perempuan itu telah dianggap melakukan zina." (Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban);
15. Seorang lelaki tidak boleh melihat aurat laki-laki yang lain dan seorang wanita tidak boleh melihat aurat wanita lain. (HR. Muslim no. 338);
16. Janganlah kau buka pahammu, dan janganlah kau melihatnya baik orang yang sudah mati ataupun yang masih hidup. (HR. Abu Daud)

17.

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان (رواه أحمد)

18.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رعوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا". (رواه أحمد أبي هريرة)

19.

حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس قال: لعن النبي صلى الله عليه و سلم المختثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال (أخرجوهم من بيوتكم) قال فأخرج النبي صلى الله عليه و سلم فلانا وأخرج عمر فلانا (رواه البخاري)

c. Kaidah Fiqh;

1. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
2. للوسائل حكم المقاصد
3. ما لا يتم واجب إلا به فهو واجب
4. درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح
5. سد الذرائع

6. Pendapat Ulama:

1. Dr. Yusuf Al-Qaradhawi di dalam Fatawa Mu'aashirah, Jilid 2
2. Tafsir Al-Qurtuby, juz-2,hal-231.
3. Imam al Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin dan ayyuhal walad
4. Ibnu Miskawaih di dalam Tahzibul Akhlaq wa Tathhirul A'raq
5. Az Zarnuji di dalam Ta'liimul Muta'allim

7. Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
3. Perda No. 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam;
4. Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam;
5. Qanun Provinsi Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum);

6. Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Hukum Adat dan Adat Istiadat;
7. Qanun Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh;
8. Fatwa MPU Aceh Nomor 1152 Tahun 2005 Tentang Pilkada dan Busana Muslimah;

**MEMBACA** : Risalah DPU V MPU Aceh dengan Judul Akhlaqul Karimah Dalam Bergaul dan Berbusana.

**MEMPERHATIKAN:**

- a. Khutbah iftitah Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh oleh Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam
- b. Pikiran-pikiran dan saran-saran yang berkembang dalam Sidang DPU V MPU Aceh pada tanggal 24 s.d 26 Oktober Tahun 2011 di Banda Aceh.

**Dengan bertawakkal kepada Allah SWT**

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN** : **TAUSHIYAH TENTANG AKHLAQUL KARIMAH DALAM BERGAUL DAN BERBUSANA**

**KESATU** : Defenisi **AKHLAQUL KARIMAH DALAM BERGAUL DAN BERBUSANA** adalah :

- a. Akhlaqul karimah dalam bergaul dan berbusana adalah Kebiasaan/ perilaku seseorang yang membuat nyaman dan disenangi oleh orang yang bergaul dengannya, memaafkan dan menjaga rahasia teman serta menjauhi dari kemaksiatan dan memotivasinya untuk berbuat kebaikan;
- b. Aurat adalah setiap bagian dari tubuh yang wajib ditutup dan haram hukumnya untuk dinampakkan atau diperlihatkan kepada orang lain, baik di dalam maupun di luar shalat;
- c. Adat Istiadat adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan Syari'at Islam yang lazim dituruti, dihormati, dimuliakan sejak dahulu dan dijadikan sebagai landasan hidup.

**KEDUA** : **AKHLAQUL KARIMAH DALAM BERGAUL DENGAN ORANG TUA (BIRRUL WALIDAIN)**

- a. Mematuhinya, berlaku jujur dan menaruh percaya terhadapnya, selama perbuatannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam;
- b. Menghormati dan sopan santun terhadapnya serta tidak bersikap melawan bila terjadi perselisihan;
- c. Bersyukur atas seluruh jerih payah orang tua dan selalu membantunya baik diminta maupun tidak;
- d. Mengurus jenazah orang tua bila meninggal;

- e. Melanjutkan silaturahmi dengan sahabat-sahabatnya; dan
- f. Melanjutkan cita-citanya yang mulia serta selalu berdoa untuknya baik ketika masih hidup maupun sesudah meninggal dunia.

- KETIGA** : AKHLAQUL KARIMAH DALAM BERGAUL DENGAN GURU
- a. Mematuhinya, berlaku jujur dan menaruh percaya terhadapnya, selama perbuatannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam;
  - b. Menghormati dan bersikap sopan terhadapnya;
  - c. Bersyukur atas seluruh jerih payah para guru dan bersyukur kepada guru dan berhutang budi ; dan
  - d. Bersilaturahmi dan berdoa kepadanya
- KEEMPAT** : AKHLAQUL KARIMAH DALAM BERGAUL DENGAN PEMIMPIN
- a. Mematuhinya selama perbuatannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam; dan
  - b. Menghormati dan bersikap santun terhadapnya.
- KELIMA** : AKHLAQUL KARIMAH DALAM BERGAUL PEMIMPIN DENGAN YANG DIPIMPIN
- a. Berlaku adil, jujur, amanah, transparan dan tidak diskriminatif ;
  - b. Bersifat kasih sayang, empati dan simpati;
  - c. Ikhlas dalam memimpin dan memikirkan kemaslahatan ummat;
  - d. Mengayomi dan membimbing ummat ke arah yang baik; dan
  - e. Berprilaku yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat.
- KEENAM** : AKHLAQUL KARIMAH DALAM BERGAUL DENGAN KERABAT DAN TETANGGA
- a. Mewujudkan silaturahmi secara berkelanjutan;
  - b. Menghormati dan menjaga perasaan, berperilaku sopan, tidak sombong dan tidak angkuh (ikramul jaar wa aqrabin); dan
  - c. Bersikap peduli dan berperilaku simpati.
- KETUJUH** : AKHLAQUL KARIMAH DALAM BERGAUL DENGAN ORANG YANG LEBIH TUA
- a. Bersikap hormat dan memuliakan serta santun terhadapnya;
  - b. Menjaga perasaannya, tidak sombong dan angkuh terhadapnya; dan
  - c. Bersikap peduli dan berperilaku simpati.
- KEDELAPAN** : AKHLAQUL KARIMAH DALAM BERGAUL DENGAN TEMAN SEBAYA
- a. Menghargai dan sopan terhadapnya;
  - b. Tawadhu' tidak sombong, tidak menghina terhadap keadaan dan kedudukan mereka, serta tidak berlaku zalim;
  - c. Peduli dan bersimpati terhadap persoalan hidupnya; dan
  - d. Mewujudkan ukhuwah dan silaturahmi;
- KESEMBILAN** : AKHLAQUL KARIMAH DALAM BERGAUL DENGAN YANG LEBIH MUDA
- a. Menghargai dan bersikap kasih sayang terhadapnya;
  - b. Memberi bimbingan dan pengalaman hidup yang berharga;
  - b. Peduli bila tertimpa kesulitan hidup; dan
  - c. Santun dalam interaksi.

- KESEPULUH :** AKHLAQUL KARIMAH DALAM BERGAUL ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN YANG BUKAN MAHRAMNYA
- a. Membatasi pandangan pada lawan jenis sesuai dengan ketentuan syar'i;
  - b. Menjaga aurat dan kehormatan;
  - c. Tidak berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan baik di tempat umum, tempat sepi maupun di atas kendaraan;
  - d. Berbicara dengan benar dan jujur serta tidak mengarah kepada hal negatif; dan
  - e. Tidak bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.
- KESEBELAS :** AKHLAQUL KARIMAH DALAM BERGAUL ANTARA LAKI DAN PEREMPUAN MAHRAMNYA
- a. Menjaga aurat dan kehormatan;
  - b. Berbicara dengan benar, jujur dan tidak kasar;
  - c. Menyeru kepada kebaikan dan kebenaran (Qaulan Baligha);
  - d. Tidak melakukan aktifitas yang mengundang syahwat; dan
  - e. Tidak menyakiti dan merendahnya.
- KEDUABELAS :** AKHLAQUL KARIMAH DALAM BERGAUL ANTARA SESAMA JENIS
- a. Menjaga aurat dan kehormatan antara sesama laki-laki;
  - b. Berbicara dengan benar, jujur dan tidak kasar;
  - c. Menyeru kepada kebaikan dan kebenaran (Qaulan Baligha);
  - d. Tidak melakukan aktifitas yang mengundang syahwat; dan
  - e. Tidak menyakiti dan merendahnya.
- KETIGA BELAS :** AKHLAQUL KARIMAH DALAM BERGAUL DENGAN ORANG YANG BERBEDA AGAMA
- a. Melakukan interaksi secara wajar tetapi, tegas dalam hal aqidah dan ibadah; dan
  - b. Tidak menghina simbol-simbol agama mereka.
- KEEMPATBELAS :** AKHLAQUL KARIMAH DALAM BERBUSANA BAGI MUSLIM DAN MUSLIMAH
- a. Busana Muslim
    1. Berbusana secara wajar, sopan dan bermartabat menurut Islam dalam semua aktifitas;
    2. Tidak menyerupai pakaian perempuan;
    3. Tidak menyerupai pakaian khas agama lain;
    4. Tidak untuk dibangga-banggakan sehingga menjurus kedalam maksiat; dan
    5. Terdiri dari material yang halal.
  - b. Busana Muslimah
    1. Berbusana secara wajar, sopan dan bermartabat menurut Islam dalam semua aktifitas;
    2. Menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan;
    3. Tidak menyerupai pakaian laki-laki;
    4. Tidak ketat yang menampakkan bentuk badan dan tidak tembus pandang;
    5. Tidak menyerupai pakaian khas agama lain;

6. Tidak untuk dibangga-banggakan sehingga menjurus kedalam maksiat; dan
7. Terdiri dari material yang halal.

**KELIMA BELAS** : AKHLAQUL KARIMAH DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN

1. Diharapkan kepada semua elemen masyarakat untuk menghindari dari tindakan-tindakan yang dapat menjurus kepada perpecahan umat dan merusak perdamaian;
2. Diperlukan adanya solusi yang cepat dan tepat serta dapat diterima oleh semua pihak terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat; dan
3. Diperlukan kerjasama yang sinergis antar komponen masyarakat dalam mengatasi tindakan kejahatan dan pelanggaran yang dapat mengganggu keamanan dan ketentraman dalam masyarakat.

Ditetapkan : di Banda Aceh  
Pada Tanggal : 27 Dzulqaidah 1432 H  
26 Oktober 2011 M

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Ketua,  
d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua  
d.t.o  
Drs.Tgk.H.Ismail Yacob

Wakil Ketua  
d.t.o  
Tgk.H.M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua  
d.t.o  
Drs.Tgk.H.Gazali Mohd Syam